



Kesadaran Hukum Mahasiswa dalam Menjaga Kebebasan Berpendapat Secara Bertanggung Jawab

Mhd. Ahwadi Hasibuan¹, Nur Hakima Akhirani Nasution², Laila Sofi Ramadani Nst³, Ulfa Mayanti Hasibuan⁴

^{1,2,3,4} Institut Agama Islam Padang Lawas, Indonesia

Correspondence Email: mhdahwadihasibuan@gmail.com.

ABSTRAK

Kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional dan unsur penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, perkembangan media digital yang sangat pesat telah menghadirkan tantangan baru dalam praktik kebebasan berpendapat, khususnya di kalangan mahasiswa. Kemudahan menyampaikan gagasan melalui media sosial sering kali membuat mahasiswa menyampaikan pendapat tanpa mempertimbangkan batasan hukum, norma etika, dan konsekuensi dari pernyataan yang disampaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum mahasiswa dalam menjaga kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab, baik di ruang akademik maupun ruang digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Data dikumpulkan melalui buku, jurnal ilmiah, dokumen hukum, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan kesadaran hukum, kebebasan berpendapat, literasi digital, dan perilaku mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa pada umumnya telah memahami kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional dan bentuk partisipasi demokratis. Namun, pemahaman mahasiswa terhadap batasan hukum dan konsekuensi hukum masih tergolong terbatas. Kondisi ini terlihat dari rendahnya kesadaran terhadap risiko penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan pernyataan yang tidak bertanggung jawab di media sosial. Faktor yang memengaruhi kondisi tersebut meliputi rendahnya literasi hukum, pengaruh media digital, serta lingkungan sosial yang belum sepenuhnya mendorong budaya berpendapat secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, penguatan pendidikan hukum dan literasi digital diperlukan agar mahasiswa mampu menyampaikan pendapat secara kritis, etis, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: *Literasi Digital, Mahasiswa, Kebebasan Berpendapat, Kesadaran Hukum, Tanggung Jawab.*

ABSTRACT

Freedom of expression is a constitutional right and an essential element of democratic life. However, the rapid development of digital media has created new challenges in the practice of expressing opinions, especially among university students. The ease of conveying ideas through social media often encourages students to express opinions without considering legal limits, ethical norms, and the possible consequences of their statements. This study aims to analyze students' legal awareness in maintaining responsible freedom of expression in academic and digital spaces. This research uses a descriptive qualitative method with a library research approach. Data were collected from books, scientific journals, legal documents, and previous studies relevant to legal awareness, freedom of expression, digital literacy, and student behavior. The results show that students generally understand freedom of expression as a constitutional right and a form of democratic participation. However, their understanding of legal boundaries

and legal consequences remains relatively limited. This condition is reflected in the lack of awareness regarding the risks of spreading false information, hate speech, defamation, and irresponsible statements on social media. The factors influencing this condition include low legal literacy, the influence of digital media, and a social environment that has not fully encouraged responsible expression. Therefore, strengthening legal education and digital literacy is necessary to help students express opinions critically, ethically, and responsibly.

Keywords: Digital Literacy, Students, Freedom of Expression, Legal Awareness, Responsibility.

PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak dasar yang melekat pada setiap manusia dan menjadi bagian penting dalam kehidupan negara demokratis. Manusia dianugerahi akal budi yang memungkinkannya untuk berpikir, menilai, menyampaikan gagasan, serta merespons berbagai persoalan sosial yang terjadi di sekitarnya. Kebebasan berpikir akan menjadi lebih bermakna apabila diikuti dengan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Melalui kebebasan berpendapat, ide, kritik, aspirasi, dan pandangan seseorang dapat dikomunikasikan kepada orang lain sebagai bagian dari proses sosial dan demokratis. Kebebasan berpikir dan berpendapat tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti berbicara di muka umum, menulis, menyebarluaskan tulisan, serta menyampaikan gagasan melalui media komunikasi yang tersedia (Pratama dkk., 2022).

Dalam konteks negara hukum dan demokrasi, kebebasan berpendapat memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi salah satu indikator terjaminnya hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara hukum memberikan jaminan konstitusional terhadap hak warga negara untuk menyampaikan pendapat. Jaminan tersebut tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, kebebasan berpendapat juga dijamin dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat bukan hanya hak moral, tetapi juga hak yuridis yang dilindungi oleh sistem hukum nasional (Mas'ud dkk., 2025).

Namun demikian, kebebasan berpendapat tidak dapat dipahami sebagai kebebasan yang bersifat mutlak. Dalam kehidupan sosial, setiap hak selalu berdampingan dengan kewajiban dan tanggung jawab. Seseorang memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi pendapat tersebut tetap harus memperhatikan norma hukum, norma kesusilaan, etika sosial, serta hak orang lain. Kebebasan berpendapat yang tidak disertai tanggung jawab dapat berubah menjadi tindakan yang merugikan pihak lain, seperti penyebaran informasi palsu, penghinaan, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, provokasi, dan tindakan lain yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat perlu ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab hukum agar tidak menimbulkan konflik sosial maupun pelanggaran hukum.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah membawa masyarakat memasuki era digital. Era ini ditandai dengan kemudahan akses informasi, kecepatan komunikasi, serta munculnya berbagai platform media sosial yang memungkinkan seseorang menyampaikan pendapat secara cepat dan luas. Media

sosial telah menjadi ruang publik baru yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berdiskusi, mengkritik kebijakan, membangun opini, dan menyampaikan aspirasi. Di satu sisi, perkembangan ini memberikan peluang besar bagi partisipasi publik dalam kehidupan demokrasi. Namun di sisi lain, kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan baru, terutama ketika pengguna media sosial tidak memiliki kesadaran hukum dan literasi digital yang memadai (Mas'ud dkk., 2025).

Mahasiswa merupakan kelompok sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan demokrasi. Sebagai kelompok intelektual, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai peserta didik di lingkungan perguruan tinggi, tetapi juga sebagai agen perubahan, kontrol sosial, dan penyampai aspirasi masyarakat. Dalam sejarah kehidupan sosial dan politik, mahasiswa sering kali menjadi bagian dari gerakan kritis yang menyuarakan kepentingan publik. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memiliki kemampuan berpikir kritis, keberanian menyampaikan pendapat, serta pemahaman hukum yang baik agar pendapat yang disampaikan tetap berada dalam koridor yang benar. Kebebasan berpendapat bagi mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan hak menyampaikan kritik, tetapi juga menyangkut kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap gagasan yang disampaikan.

Dalam lingkungan akademik, kebebasan berpendapat menjadi bagian dari proses pembelajaran yang penting. Mahasiswa perlu diberi ruang untuk menyampaikan pandangan, bertanya, mengkritik, dan berdiskusi secara terbuka. Kebebasan tersebut dapat membentuk karakter kritis, rasional, dan demokratis. Akan tetapi, kebebasan berpendapat di lingkungan kampus juga tidak terlepas dari berbagai tantangan. Sebagian mahasiswa masih merasa ragu untuk menyampaikan pendapat karena adanya tekanan sosial, kekhawatiran terhadap penilaian akademik, atau ketakutan apabila pendapat yang disampaikan tidak sejalan dengan pandangan mayoritas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat tidak hanya membutuhkan jaminan hukum, tetapi juga budaya akademik yang sehat, terbuka, dan menghargai perbedaan pandangan (Rahmawati dkk., 2021).

Di ruang digital, tantangan kebebasan berpendapat menjadi semakin kompleks. Mahasiswa sebagai pengguna aktif media sosial sering kali terlibat dalam percakapan publik melalui unggahan, komentar, pembagian informasi, maupun respons terhadap isu-isu tertentu. Akan tetapi, tidak semua mahasiswa memahami bahwa aktivitas di ruang digital memiliki konsekuensi hukum. Sebagian mahasiswa masih menganggap bahwa media sosial merupakan ruang bebas tanpa batas, sehingga mereka merasa dapat menyampaikan pendapat apa pun tanpa mempertimbangkan kebenaran informasi, etika komunikasi, dan dampak hukum yang mungkin timbul. Fenomena penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan komentar provokatif menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan dalam kesadaran hukum pengguna media sosial, termasuk di kalangan mahasiswa.

Kesadaran hukum menjadi aspek penting dalam menjaga kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. Kesadaran hukum dapat dipahami sebagai pemahaman, sikap, dan perilaku seseorang dalam mengenali, menghormati, serta menaati aturan hukum yang berlaku. Mahasiswa yang memiliki kesadaran hukum tidak hanya mengetahui bahwa dirinya memiliki hak untuk berpendapat, tetapi juga memahami batasan hukum dalam menyampaikan pendapat. Kesadaran hukum juga mendorong mahasiswa untuk lebih berhati-hati dalam memilih kata, memverifikasi informasi, menghargai hak orang lain, serta menghindari tindakan yang dapat

menimbulkan pelanggaran hukum. Dengan demikian, kesadaran hukum berperan sebagai pengendali agar kebebasan berpendapat tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penguatan pengetahuan kewarganegaraan dan pendidikan hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa. Civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan dapat membantu mahasiswa memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, termasuk dalam menggunakan kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab (Eksantoso dkk., 2024). Selain itu, pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila juga berpengaruh terhadap pembentukan kesadaran hukum karena Pancasila mengajarkan pentingnya penghormatan terhadap kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial (Fitri dkk., 2024). Dengan demikian, kebebasan berpendapat tidak cukup hanya dipahami sebagai hak individual, tetapi juga harus diletakkan dalam kerangka nilai kebangsaan, etika sosial, dan kepatuhan hukum.

Permasalahan utama yang muncul adalah adanya kesenjangan antara pemahaman mahasiswa mengenai kebebasan berpendapat sebagai hak dan pemahaman mereka terhadap tanggung jawab hukum yang menyertainya. Mahasiswa pada umumnya mengetahui bahwa menyampaikan pendapat merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Akan tetapi, tidak semua mahasiswa memahami secara memadai batasan hukum dalam menggunakan hak tersebut, terutama ketika pendapat disampaikan melalui media sosial. Rendahnya literasi hukum, derasnya arus informasi digital, budaya berbagi informasi tanpa verifikasi, serta lingkungan sosial yang permisif terhadap pelanggaran etika komunikasi menjadi faktor yang dapat memengaruhi perilaku mahasiswa dalam menyampaikan pendapat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kesadaran hukum mahasiswa dalam menjaga kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab. Kajian ini berfokus pada bagaimana mahasiswa memahami kebebasan berpendapat sebagai hak, bagaimana mereka memahami batasan hukum dalam menyampaikan pendapat, serta faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum mahasiswa di era digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan literasi hukum dan literasi digital di lingkungan perguruan tinggi, sehingga mahasiswa mampu menggunakan kebebasan berpendapat secara kritis, etis, demokratis, dan bertanggung jawab.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi literatur atau *library research*. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan karena penelitian ini berupaya menggambarkan dan menganalisis kesadaran hukum mahasiswa dalam menjaga kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab, khususnya dalam konteks kehidupan akademik dan ruang digital. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menjelaskan kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional, tetapi juga menelaah batasan hukum, tanggung jawab sosial, serta faktor-faktor yang memengaruhi perilaku mahasiswa dalam menyampaikan pendapat.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang

membahas kesadaran hukum, kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, literasi digital, media sosial, serta perilaku mahasiswa. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka dan dokumen ilmiah yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Sumber-sumber tersebut dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi isi, keterbaruan pembahasan, dan kredibilitas publikasi.

Analisis data dilakukan dengan cara membaca, mengklasifikasikan, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai sumber yang telah dikumpulkan. Data yang berkaitan dengan konsep kebebasan berpendapat, kesadaran hukum, dan tanggung jawab mahasiswa dalam ruang digital dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Selanjutnya, hasil analisis disusun untuk menemukan hubungan antara pemahaman mahasiswa terhadap hak kebebasan berpendapat dan kesadaran mereka terhadap batasan hukum yang menyertainya. Dengan teknik analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai pentingnya penguatan literasi hukum dan literasi digital bagi mahasiswa agar kebebasan berpendapat dapat dijalankan secara kritis, etis, dan bertanggung jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran Hukum Mahasiswa dalam Memahami Kebebasan Berpendapat

Hasil kajian menunjukkan bahwa mahasiswa pada umumnya telah memahami kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Pemahaman ini muncul karena mahasiswa hidup dalam lingkungan akademik yang memberi ruang bagi kegiatan berpikir kritis, berdiskusi, menyampaikan gagasan, serta mengkritisi berbagai persoalan sosial. Dalam konteks negara demokratis, kebebasan berpendapat dipandang sebagai sarana penting bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Kebebasan ini juga berkaitan erat dengan hak asasi manusia karena setiap individu memiliki hak untuk mengemukakan pandangan, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media digital. Kebebasan berpikir dan berpendapat menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia karena melalui kebebasan tersebut gagasan dapat dikomunikasikan kepada orang lain (Pratama dkk., 2022). Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memandang kebebasan berpendapat sebagai hak pribadi, tetapi juga sebagai instrumen demokrasi yang memungkinkan masyarakat ikut mengawasi, menilai, dan memberikan masukan terhadap kebijakan publik.

Meskipun pemahaman mahasiswa terhadap kebebasan berpendapat sebagai hak cukup baik, kesadaran terhadap batasan hukum yang menyertainya masih belum sepenuhnya kuat. Sebagian mahasiswa memahami bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapat, tetapi belum semua memahami bahwa hak tersebut tidak boleh digunakan untuk merugikan orang lain (Fadlullohman dkk., 2025). Kebebasan berpendapat tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab hukum karena setiap pernyataan yang disampaikan, baik secara langsung maupun melalui media sosial, dapat menimbulkan akibat hukum. Dalam praktiknya, masih ditemukan kecenderungan mahasiswa menyampaikan pendapat secara spontan tanpa memeriksa kebenaran informasi, tanpa mempertimbangkan pilihan bahasa, dan tanpa memahami risiko hukum dari pernyataan yang disebarkan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman mahasiswa mengenai hak kebebasan berpendapat dan kesadaran terhadap kewajiban hukum yang harus dipatuhi.

Perkembangan media sosial turut memperluas ruang kebebasan berpendapat mahasiswa. Melalui media sosial, mahasiswa dapat menyampaikan kritik, komentar, opini, dan dukungan terhadap isu tertentu secara cepat dan terbuka. Media sosial juga menjadi ruang demokratis baru yang memungkinkan mahasiswa terlibat dalam percakapan publik tanpa dibatasi oleh ruang fisik. Namun, perkembangan ini juga membawa konsekuensi yang tidak sederhana. Kebebasan ekspresi di media sosial harus selalu dihubungkan dengan tanggung jawab digital, sebab semakin luas ruang kebebasan yang tersedia, semakin besar pula tanggung jawab pengguna untuk menjaga etika komunikasi dan kepatuhan hukum (Mas'ud dkk., 2025). Mahasiswa sebagai pengguna aktif media sosial perlu memahami bahwa unggahan, komentar, dan penyebaran informasi di ruang digital tetap berada dalam ruang sosial yang dapat menimbulkan dampak hukum.

Rendahnya kesadaran hukum mahasiswa dalam ruang digital dapat dilihat dari beberapa bentuk perilaku, seperti membagikan informasi tanpa verifikasi, menggunakan bahasa yang menyerang pribadi, memberikan komentar bernada penghinaan, atau ikut menyebarkan konten yang berpotensi menimbulkan konflik. Dalam beberapa kasus, mahasiswa tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dapat berkaitan dengan pelanggaran hukum, seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, penyebaran berita bohong, dan pelanggaran etika komunikasi digital. Kebebasan berpendapat di media sosial dapat bersinggungan dengan pelanggaran hak asasi manusia apabila digunakan tanpa tanggung jawab dan tanpa memperhatikan hak orang lain (Dewi, 2024). Oleh karena itu, kebebasan berpendapat harus dipahami sebagai hak yang tetap memiliki batas, terutama ketika pendapat tersebut berhubungan dengan kehormatan, keamanan, dan hak orang lain.

Dalam lingkungan akademik, mahasiswa relatif memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat melalui diskusi kelas, forum ilmiah, organisasi kemahasiswaan, maupun kegiatan akademik lainnya. Ruang ini penting karena dapat membentuk budaya berpikir kritis dan demokratis. Akan tetapi, kebebasan berpendapat di lingkungan kampus juga masih menghadapi hambatan. Sebagian mahasiswa merasa belum sepenuhnya bebas menyampaikan pandangan karena adanya tekanan sosial, kekhawatiran terhadap penilaian dosen, atau rasa takut apabila pendapatnya berbeda dengan mayoritas. Kebebasan berpendapat di ruang akademik dan ruang digital tetap membutuhkan pemahaman hukum agar mahasiswa mampu membedakan antara kritik yang sah dan pernyataan yang berpotensi melanggar hukum (Rahmawati dkk., 2021). Hal ini memperlihatkan bahwa kebebasan berpendapat di kalangan mahasiswa perlu diarahkan agar tidak hanya mendorong keberanian menyampaikan gagasan, tetapi juga membentuk kemampuan memahami konsekuensi dari setiap pendapat yang disampaikan.

Dengan demikian, hasil kajian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum mahasiswa berada pada posisi yang belum seimbang. Pada satu sisi, mahasiswa memahami kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional dan bagian dari kehidupan demokrasi. Pada sisi lain, pemahaman terhadap batasan hukum, etika komunikasi, dan konsekuensi hukum masih perlu diperkuat. Kesadaran hukum tidak cukup hanya berupa pengetahuan bahwa hukum itu ada, tetapi juga harus tercermin dalam sikap dan perilaku. Mahasiswa yang memiliki kesadaran hukum akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, memeriksa kebenaran informasi, menghindari ujaran kebencian, serta menghormati hak orang lain. Oleh karena itu,

kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab hanya dapat terwujud apabila mahasiswa mampu menyeimbangkan hak untuk berbicara dengan kewajiban untuk menaati hukum dan menjaga etika sosial.

Faktor yang Memengaruhi Kesadaran Hukum dan Tanggung Jawab Berpendapat Mahasiswa

Kesadaran hukum mahasiswa dalam menjaga kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu literasi hukum, literasi digital, lingkungan sosial, budaya akademik, dan pemahaman terhadap nilai-nilai kewarganegaraan. Faktor pertama yang paling menonjol adalah rendahnya literasi hukum. Sebagian mahasiswa mengetahui bahwa kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi, tetapi belum memahami secara mendalam batasan hukum yang mengatur penggunaan hak tersebut. Mahasiswa sering kali lebih memahami kebebasan berpendapat sebagai hak untuk berbicara daripada sebagai hak yang harus dijalankan dengan tanggung jawab. Padahal, dalam negara hukum, setiap kebebasan tetap dibatasi oleh norma yang bertujuan menjaga ketertiban, kehormatan, dan hak orang lain. Rendahnya literasi hukum menyebabkan mahasiswa rentan menyampaikan pendapat tanpa mempertimbangkan akibat hukum dari pernyataannya (Nurally dkk., 2025).

Literasi hukum yang lemah juga membuat mahasiswa belum sepenuhnya memahami peraturan yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi di ruang digital. Dalam praktiknya, media sosial sering dianggap sebagai ruang pribadi, padahal unggahan dan komentar di media sosial dapat menjadi konsumsi publik. Mahasiswa yang tidak memahami hal ini dapat terjebak pada perilaku menyebarkan informasi tanpa verifikasi atau menyampaikan kritik dengan bahasa yang tidak proporsional. Kebebasan berpendapat melalui media sosial perlu dipahami dalam perspektif regulasi hukum, termasuk ketentuan mengenai informasi dan transaksi elektronik, agar mahasiswa mampu membedakan antara kritik yang sah secara demokratis dan pernyataan yang berpotensi melanggar hukum (Rustam dkk., 2026).

Faktor kedua adalah pengaruh media sosial. Media sosial memberi kemudahan bagi mahasiswa untuk menyampaikan opini secara cepat, tetapi kecepatan tersebut sering tidak diikuti oleh kehati-hatian. Budaya digital yang menekankan kecepatan, popularitas, dan respons instan dapat membuat mahasiswa lebih mudah terprovokasi oleh isu tertentu. Dalam situasi seperti ini, mahasiswa dapat membagikan informasi hanya karena mengikuti arus opini publik, bukan karena telah melakukan verifikasi. Etika bermedia sosial menjadi hal penting karena kebebasan berekspresi harus diimbangi dengan tanggung jawab digital (Mas'ud et al., 2025). Tanpa tanggung jawab digital, kebebasan berpendapat dapat berubah menjadi ruang penyebaran fitnah, hoaks, dan konflik sosial.

Faktor ketiga adalah lingkungan sosial. Mahasiswa tidak hidup dalam ruang kosong, tetapi dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, teman sebaya, organisasi, komunitas digital, dan budaya kampus. Lingkungan yang membiasakan komunikasi kritis, santun, dan berbasis data akan mendorong mahasiswa untuk lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat. Sebaliknya, lingkungan yang permisif terhadap hinaan, ujaran kebencian, atau penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya dapat melemahkan kesadaran hukum. Pembangunan kesadaran mahasiswa terhadap pelaksanaan hukum di Indonesia membutuhkan proses pendidikan sosial yang

berkelanjutan, bukan hanya penyampaian aturan secara formal (Sembiring dkk., 2024). Artinya, kesadaran hukum mahasiswa tidak hanya dibentuk melalui pengetahuan akademik, tetapi juga melalui kebiasaan sosial yang berkembang di sekitarnya.

Faktor keempat adalah pendidikan kewarganegaraan dan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran mahasiswa sebagai warga negara yang memahami hak dan kewajiban. Penguatan *civic knowledge* dapat membantu mahasiswa memahami bahwa kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak warga negara, tetapi pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kepentingan umum, ketertiban, dan penghormatan terhadap hak orang lain (Eksantoso dkk., 2024). Selain itu, pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila juga berpengaruh terhadap kesadaran hukum mahasiswa karena nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial dapat menjadi dasar dalam membentuk cara mahasiswa menyampaikan pendapat secara etis dan bertanggung jawab (Fitri dkk., 2024).

Faktor kelima adalah budaya akademik di perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk membentuk mahasiswa yang kritis sekaligus taat hukum. Budaya akademik yang sehat akan mendorong mahasiswa untuk menyampaikan pendapat berdasarkan argumen, data, dan etika ilmiah. Dalam ruang akademik, perbedaan pendapat seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses pembelajaran, bukan sebagai ancaman. Namun, apabila kampus tidak membangun ruang diskusi yang terbuka, mahasiswa dapat kehilangan keberanian untuk berpendapat atau sebaliknya menyampaikan pendapat tanpa bimbingan etis. Karena itu, perguruan tinggi perlu mengembangkan kegiatan yang memperkuat literasi hukum dan literasi digital, seperti seminar, diskusi publik, pelatihan etika bermedia sosial, serta integrasi materi hukum dalam pembelajaran.

Berdasarkan uraian tersebut, penguatan kesadaran hukum mahasiswa harus dilakukan secara sistematis. Upaya ini tidak cukup hanya dengan menyampaikan larangan, tetapi harus dilakukan melalui pendidikan yang membangun pemahaman, sikap, dan keterampilan. Mahasiswa perlu dibekali kemampuan mengenali informasi yang benar, memahami batas hukum, menyusun argumen secara santun, dan menyampaikan kritik tanpa melanggar hak orang lain. Pendidikan kewarganegaraan dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa karena di dalamnya terdapat pembelajaran mengenai hak, kewajiban, partisipasi demokratis, dan tanggung jawab sebagai warga negara (Rasyid dkk., 2024). Oleh karena itu, penguatan pendidikan hukum, literasi digital, dan *civic knowledge* menjadi strategi penting untuk mewujudkan kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. Dengan kesadaran hukum yang baik, mahasiswa dapat tetap kritis terhadap persoalan publik, tetapi tidak terjebak pada tindakan yang melanggar hukum dan merusak kehidupan sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa pada umumnya telah memahami kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional dan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Pemahaman tersebut terlihat dari kesadaran mahasiswa bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan gagasan, kritik, dan aspirasi, baik di lingkungan akademik maupun ruang digital.

Namun, pemahaman terhadap kebebasan berpendapat belum sepenuhnya diimbangi dengan kesadaran hukum yang memadai. Sebagian mahasiswa masih kurang memahami batasan hukum, etika komunikasi, dan konsekuensi yang dapat muncul dari penyampaian pendapat, terutama melalui media sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman terhadap hak kebebasan berpendapat dan tanggung jawab hukum yang menyertainya.

Rendahnya kesadaran hukum mahasiswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain lemahnya literasi hukum, derasnya arus informasi digital, pengaruh lingkungan sosial, serta belum optimalnya budaya akademik dalam membentuk kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, penguatan pendidikan hukum, literasi digital, dan *civic knowledge* menjadi langkah penting untuk membentuk mahasiswa yang kritis, etis, dan taat hukum. Kebebasan berpendapat tidak cukup hanya dipahami sebagai hak untuk berbicara, tetapi juga harus dijalankan dengan sikap bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, memverifikasi informasi, serta menghindari penyebaran pernyataan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum dan konflik sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, V. D. P. (2024). Kebebasan berpendapat dan pelanggaran hak asasi manusia di media sosial. *Legal Studies Journal*, 4(1), 82–92. <https://doi.org/10.33650/ljsj.v4i1.10861>
- Eksantoso, S., Haya, & Andi Wapa. (2024). Upaya penguatan civic knowledge dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 8654–8662. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.10377>
- Fadlullohman, M. F., Ramdani, R. A., Salmi, L. T., Nurhasna, A., & Anugrah, G. S. (2025). Persepsi mahasiswa terhadap jaminan hukum dalam kebebasan berpendapat di media sosial. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(1), 551–560.
- Fitri, N. R., Shaqi, C. N., Budiani, N. P., Dzorif, A., & Siregar, F. M. (2024). Pengaruh pemahaman nilai-nilai Pancasila terhadap kesadaran hukum: Studi pada mahasiswa. *Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 64–72. <https://doi.org/10.36985/ebhgd069>
- Mas'ud, F., Jeluhur, H., Negat, K., Tefa, A., Uly, M., & Amtiran, M. (2025). Etika Dalam Media Sosial Antara Kebebasan Ekspresi Dan Tanggung Jawab Digital. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(2), 235–246. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i2.289>
- Nurally, K. D., Ismaturohman, F., Pradigfa, R. F., Jahran, M. R., Sofyandi, S., & Fitria, R. (2025). Persepsi Mahasiswa terhadap Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 3(2), 209–223. <https://doi.org/10.59581/garuda.v3i2.5235>
- Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>
- Rahmawati, N., Muslichatun, M., & Marizal, M. (2021). Kebebasan berpendapat terhadap pemerintah melalui media sosial dalam perspektif UU ITE. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(1), 62–75. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>

- Rasyid, M., Yusuf, & Sandra, G. (2024). Kesadaran hukum mahasiswa setelah mengikuti pendidikan kewarganegaraan. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 2(2), 128–136.
- Rustam, M. A., Sidayang, S., & Palempung, L. W. (2026). Makna kebebasan berpendapat lewat media sosial dalam perspektif UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 5(2), 13–22. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v5i2.5638>
- Sembiring, V. U., Sinambela, S. K., Hutabarat, L. A. K., Panjaitan, N. A., Sembiring, D. W. H., & Yunita, S. (2024). Membangun Kesadaran Mahasiswa Terhadap Pelaksanaan Hukum di Indonesia. *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation*, 1(2), 230–236. <https://doi.org/10.57235/arrumman.v1i2.3969>